

Literasi Fikih Multimadzhah Dalam Bimbingan Manasik Haji: Model Internalisasi Moderasi Beragama Bagi Jemaah Haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta

Noor Hamid

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , hamid.081261@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana literasi fikih multimazhab diinternalisasikan dalam bimbingan manasik haji sebagai model penguatan moderasi beragama bagi jemaah haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta. Masalah utama yang diangkat adalah dominasi pendekatan teknis dalam bimbingan manasik yang belum sepenuhnya membekali jemaah dengan kemampuan memahami keragaman pendapat fikih dan sikap moderat dalam beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap pengelola, pembimbing, serta jemaah KBIHU Ar-Raudhah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi fikih multimazhab menjadi instrumen strategis dalam membentuk jemaah yang toleran, inklusif, dan adaptif terhadap keragaman praktik ibadah di Tanah Suci. Model bimbingan manasik yang dikembangkan mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menanamkan nilai-nilai moderasi beragama seperti tawassuth, tasamuh, i'tidal, ishlah, komitmen kebangsaan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Dengan demikian, bimbingan manasik haji berbasis literasi fikih multimazhab tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan teknis ibadah, tetapi juga sebagai proses pendidikan Islam yang membentuk karakter jemaah moderat dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: *literasi fikih multimazhab, manasik haji, moderasi beragama, pendidikan Islam*

Abstract

This study aims to analyze how multimazhab Fiqh literacy is internalized in guidance Hajj ritual as a model for strengthening religious moderation for hajj pilgrims at KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta. The main problem raised is the dominance of technical approaches in the guidance of rituals that have not fully equipped the congregation with the ability to understand the diversity of fiqh opinions and moderate attitudes in religion. This study uses a qualitative approach to the design of case studies, through observation, in-depth interviews, and documentation studies of managers, mentors, and congregations of KbiHu Ar-Raudhah. The results showed that multimazhab Fiqh literacy became a strategic instrument in forming a tolerant, inclusive, and adaptive congregation to the diversity of worship practices in the Holy Land. The manasik guidance model developed integrates Cognitive, Affective, and psychomotor aspects, and instills religious moderation values such as tawassuth, tasamuh, I'tidal, ishlah, national commitment, and accommodating attitude towards local culture. Thus, Hajj ritual education based on multimazhab Fiqh literacy not only serves as a technical training of worship, but also as a process of Islamic education that forms the character of moderate and Noble pilgrims.

Keywords: *multimazhab Fiqh literacy, Hajj rituals, religious moderation, Islamic education*

Corresponding Author:

Noor Hamid

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hamid081261@gmail.com

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual dan ritual, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan umat Islam dari berbagai negara, budaya, tradisi, dan mazhab fikih. Setiap musim haji, jutaan jemaah berkumpul di Tanah Suci dengan membawa latar belakang pemahaman keagamaan yang beragam, sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak dapat dilepaskan dari dinamika perbedaan praktik keagamaan yang lahir dari keragaman ijtihad para ulama. Dalam perspektif fikih Islam, perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari keluasan *istinbat* hukum dan kekayaan khazanah intelektual Islam, bukan bentuk penyimpangan terhadap ajaran agama.(Rahmah, 2020)

Keberagaman praktik ibadah haji, seperti perbedaan waktu melempar jumrah, tata cara tawaf, pelaksanaan sa'i, mabit di Muzdalifah, maupun penerapan rukhsah bagi jemaah tertentu, menunjukkan bahwa fikih haji memiliki ruang ijtihad yang luas. Namun demikian, tidak seluruh jemaah memiliki pemahaman yang memadai mengenai keragaman tersebut. Sebagian jemaah masih memandang praktik ibadah berdasarkan satu mazhab atau pendapat fikih tertentu sebagai satu-satunya bentuk yang benar, sehingga berpotensi menimbulkan sikap eksklusif, saling menyalahkan, bahkan kesulitan beradaptasi ketika menyaksikan praktik ibadah yang berbeda selama berada di Tanah Suci.(Susanto, 2025)

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan bimbingan manasik haji di Indonesia. Selama ini, bimbingan manasik haji cenderung berorientasi pada penyampaian aspek normatif dan prosedural, seperti rukun, wajib, sunnah, serta simulasi pelaksanaan ibadah. Pendekatan tersebut memang penting untuk membekali jemaah secara teknis, tetapi belum sepenuhnya mengembangkan dimensi pendidikan yang membentuk kemampuan memahami keragaman pendapat fikih, mengelola perbedaan, dan menumbuhkan sikap moderat dalam kehidupan keberagamaan. Akibatnya, pendidikan manasik belum optimal menjadi sarana pembentukan karakter jemaah yang mampu menghadapi realitas multikultural umat Islam dunia.

Dalam perspektif pendidikan Islam, proses bimbingan manasik sesungguhnya tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan mengenai tata cara ibadah, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai yang membentuk kepribadian muslim yang inklusif, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, pendidikan manasik perlu direorientasikan sebagai proses pembelajaran yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui penanaman nilai-nilai moderasi beragama. Reorientasi tersebut menjadi semakin relevan mengingat karakteristik ibadah haji yang mempertemukan berbagai ekspresi keberagamaan dalam satu ruang sosial-keagamaan yang sama.

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan ialah literasi fikih multimazhab.(Dkk, 2025) Literasi fikih multimazhab tidak dimaknai sebagai upaya mencampuradukkan mazhab, melainkan memberikan pemahaman kepada jemaah bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan *furu'iyah* merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang memiliki dasar argumentasi yang sah. Melalui pendekatan ini, jemaah diperkenalkan pada keragaman pandangan fikih beserta landasan dalilnya sehingga mampu menghargai perbedaan praktik ibadah tanpa kehilangan keyakinan terhadap

pendapat yang dianutnya. Dengan demikian, literasi fikih multimazhab menjadi instrumen pendidikan yang dapat memperkuat sikap terbuka, toleran, dan adaptif terhadap keberagaman praktik keagamaan.

Pendekatan tersebut selaras dengan paradigma moderasi beragama yang dikembangkan di Indonesia. Moderasi beragama menempatkan sikap tengah (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*i'tidal*), kemaslahatan (*ishlah*), komitmen kebangsaan (*muwathanah*), anti-kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal sebagai nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan dalam kehidupan beragama. Dalam konteks bimbingan manasik haji, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pembelajaran yang mendorong jemaah memahami keragaman mazhab, menghindari sikap *ghuluw*, mengutamakan keselamatan melalui penerapan *rukhsah*, menjaga nama baik bangsa Indonesia, serta menghargai budaya dan tradisi umat Islam dari berbagai negara selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.(Muslim, 2025)

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji moderasi beragama dalam pendidikan Islam, implementasi moderasi pada penyelenggaraan ibadah haji, maupun pelaksanaan bimbingan manasik haji.(Tholabi, 2024) Penelitian lain juga membahas pembinaan jemaah dari aspek pelayanan, kepuasan, dan efektivitas penyelenggaraan manasik. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih memosisikan moderasi beragama sebagai materi pembinaan secara umum, sementara kajian yang secara khusus mengintegrasikan literasi fikih multimazhab sebagai model internalisasi moderasi beragama dalam bimbingan manasik haji masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan literasi fikih dengan pembentukan kemampuan adaptasi jemaah terhadap keragaman praktik ibadah, budaya, dan tradisi keagamaan di Tanah Suci.

Sejumlah penelitian telah mengkaji moderasi beragama dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji. (Marpudin dkk. 2022) menegaskan bahwa keberhasilan bimbingan manasik berbasis moderasi dipengaruhi oleh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta merekomendasikan pengembangan model manasik yang lebih terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi beragama. Namun demikian, fokus penelitian tersebut masih berada pada aspek manajemen penyelenggaraan bimbingan manasik, belum menempatkan literasi fikih multimazhab sebagai pendekatan pembelajaran yang membentuk sikap moderat jemaah.

Kajian lain mengenai manasik haji lebih banyak membahas efektivitas pembimbingan, kualitas pembimbing, maupun pemahaman jemaah terhadap tata cara ibadah haji. Penelitian (Weni dkk. 2023), misalnya, menunjukkan bahwa kualitas pembimbing berpengaruh terhadap tingkat pemahaman jemaah mengenai pelaksanaan ibadah haji. Penelitian lain juga mengkaji proses bimbingan manasik dari perspektif fikih dengan menekankan fungsi pembimbing dalam memberikan pemahaman hukum-hukum ibadah haji. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis dan pemahaman fikih, tanpa mengaitkannya dengan pembentukan karakter moderat melalui pemahaman terhadap keragaman pendapat ulama.

Sementara itu, kajian mengenai moderasi dalam manasik haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama lebih banyak mengulas konsep kemudahan (*rukhsah*) dan pilihan-pilihan hukum dalam praktik ibadah haji sebagai bentuk moderasi. Kajian tersebut memberikan dasar normatif mengenai pentingnya memahami keragaman pendapat fikih,

namun belum mengembangkan bagaimana pemahaman tersebut diinternalisasikan melalui proses pendidikan manasik secara sistematis.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, yaitu integrasi literasi fikih multimazhab sebagai strategi pedagogis dalam bimbingan manasik haji untuk menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa model internalisasi moderasi beragama berbasis literasi fikih multimazhab di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta. Model ini tidak hanya memandang manasik sebagai pelatihan teknis ibadah, tetapi sebagai proses pendidikan Islam yang menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan mazhab, mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keselamatan (*rukhsah*), memperkuat komitmen kebangsaan, serta membangun kemampuan jemaah beradaptasi dengan keragaman budaya umat Islam di Tanah Suci

Secara teoritis bimbingan manasik haji tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian tata cara pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai proses pendidikan Islam yang bertujuan membentuk karakter jemaah dalam menghadapi keragaman praktik keagamaan di Tanah Suci. Dalam perspektif pendidikan Islam, proses tersebut tidak hanya menekankan aspek kognitif berupa pemahaman hukum-hukum fikih, tetapi juga aspek afektif dan perilaku melalui internalisasi nilai-nilai keislaman. Salah satu nilai yang relevan untuk dikembangkan dalam bimbingan manasik haji adalah moderasi beragama, yaitu cara pandang dan sikap beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi, serta menghindari sikap ekstrem dalam memahami ajaran Islam. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa wasatiyyah merupakan karakter dasar Islam yang mendorong umat bersikap proporsional dalam menyikapi perbedaan, sedangkan dalam konteks Indonesia nilai tersebut diwujudkan melalui prinsip tawassuth, tasamuh, i'tidal, ishlah, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa bimbingan manasik haji merupakan proses pendidikan Islam yang mengintegrasikan moderasi beragama, literasi fikih multimazhab, dan internalisasi nilai sebagai satu kesatuan dalam membentuk karakter jemaah haji yang moderat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan literasi fikih multimazhab sebagai fondasi pedagogis dalam bimbingan manasik haji. (Amin, 2025) Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model internalisasi moderasi beragama yang mengintegrasikan pemahaman terhadap keragaman fikih, penguatan nilai-nilai moderasi, prinsip kemudahan, keselamatan jemaah, komitmen kebangsaan, serta penghargaan terhadap budaya lokal dalam proses pendidikan manasik. Model ini diharapkan mampu memperluas fungsi manasik haji dari sekadar pelatihan teknis menuju proses pendidikan Islam yang membentuk karakter jemaah moderat. (Rahman, 2024)

Penelitian ini dilaksanakan pada KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta sebagai salah satu lembaga bimbingan ibadah haji yang berperan dalam mempersiapkan jemaah menghadapi pelaksanaan ibadah haji secara komprehensif. Dengan mengkaji praktik pendidikan manasik di lembaga tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana literasi fikih multimazhab diinternalisasikan dalam proses bimbingan manasik haji sebagai model penguatan moderasi beragama bagi jemaah Indonesia. Temuan penelitian ini nantinya

diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam, khususnya bimbingan manasik haji berbasis moderasi beragama, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pada lembaga bimbingan ibadah haji di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam proses internalisasi moderasi beragama melalui literasi fikih multimaghazib dalam bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta. Desain studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual melalui pengamatan terhadap praktik pembelajaran, interaksi antara pembimbing dan jemaah, serta strategi pendidikan yang diterapkan dalam bimbingan manasik.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut secara aktif menyelenggarakan bimbingan manasik haji serta memiliki orientasi pembinaan keagamaan yang tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga pembentukan sikap keberagamaan jemaah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, meliputi pengelola KBIHU, pembimbing manasik haji, pembimbing agama, serta jemaah yang mengikuti kegiatan manasik. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengalaman mengikuti pendidikan manasik. (Muhadjir, 1996)

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan manasik, metode penyampaian materi, interaksi antara pembimbing dengan jemaah, serta implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kegiatan pembelajaran. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai konsep literasi fikih multimaghazib, strategi internalisasi moderasi beragama, serta pengalaman mereka dalam menghadapi keragaman praktik ibadah haji. Sementara itu, dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan manasik, seperti modul pembelajaran, silabus, bahan ajar, jadwal kegiatan, foto, serta dokumen pendukung lainnya. (Tohirin, 2012)

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti melakukan interpretasi secara berkelanjutan terhadap setiap temuan yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Ar-Raudhah Yogyakarta merupakan lembaga bimbingan ibadah haji dan umrah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Haji dan Umroh dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan

layanan pembinaan kepada calon jemaah haji dan umrah. Lembaga ini beralamat di Jalan Magelang KM 5,5 Kututegal, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. KBIHU Ar-Raudhah menyelenggarakan program bimbingan manasik yang bertujuan membekali jemaah dengan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapan fisik, mental, dan spiritual sebelum melaksanakan ibadah di Tanah Suci.(H. Fikri, 2017)

Program bimbingan manasik yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada penguasaan aspek fikih ibadah, tetapi juga memberikan pembekalan mengenai tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, adaptasi terhadap lingkungan sosial dan budaya di Arab Saudi, pelayanan kesehatan, serta pembentukan karakter jemaah selama menjalankan ibadah. Materi bimbingan disampaikan melalui berbagai metode pembelajaran, seperti ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, simulasi praktik manasik menggunakan miniatur Ka'bah dan lokasi pelaksanaan haji, studi kasus, serta pendampingan secara berkelanjutan oleh para pembimbing yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam pelaksanaan bimbingan, KBIHU Ar-Raudhah juga mengembangkan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman terhadap keragaman praktik fikih dalam ibadah haji. Pembimbing tidak hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah sesuai pedoman yang digunakan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan pendapat para ulama pada beberapa persoalan fikih haji beserta dasar argumentasinya. Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada jemaah untuk memahami bahwa keragaman mazhab merupakan bagian dari tradisi keilmuan Islam, sehingga mendorong tumbuhnya sikap toleran, terbuka, dan tidak mudah menyalahkan praktik ibadah yang berbeda.

Selain pembelajaran di dalam kelas, proses bimbingan juga dilaksanakan melalui simulasi lapangan yang dirancang menyerupai kondisi pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Melalui simulasi tersebut, jemaah tidak hanya dilatih mengenai aspek teknis pelaksanaan manasik, tetapi juga dibiasakan untuk menjaga ketertiban, bekerja sama, menghormati sesama jemaah, serta mematuhi arahan pembimbing. Proses pembelajaran seperti ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter keberagamaan yang moderat karena mengintegrasikan aspek pengetahuan, sikap, dan praktik secara berkesinambungan.(Hamid, 2020)

Karakteristik tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pemilihan KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Lembaga ini tidak hanya menyelenggarakan bimbingan manasik yang berorientasi pada penguasaan aspek ritual, tetapi juga mengembangkan pembelajaran yang memberikan ruang bagi literasi fikih multimazhab dan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Oleh karena itu, KBIHU Ar-Raudhah menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana proses pendidikan manasik dapat membentuk karakter jemaah yang moderat, adaptif, dan mampu hidup dalam keberagaman selama menjalankan ibadah haji.

Bimbingan Manasik Haji dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam perspektif pendidikan Islam, manasik haji tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan pelatihan teknis mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji, melainkan sebagai proses pendidikan yang bertujuan membentuk pemahaman, sikap, dan karakter

jemaah. Pendidikan manasik merupakan rangkaian pembelajaran yang dirancang untuk membekali calon jemaah haji dengan pengetahuan tentang rukun, wajib, sunnah, dan larangan haji, sekaligus menyiapkan kesiapan spiritual, sosial, dan psikologis dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dengan demikian, manasik haji memiliki fungsi edukatif yang lebih luas daripada sekadar transfer informasi mengenai prosedur ibadah.(Rizal, 2022)

Tujuan pendidikan Islam dalam konteks ibadah haji pada dasarnya adalah membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ajaran Islam secara bijaksana dalam kehidupan sosial. Ibadah haji mengandung nilai-nilai tauhid, kesabaran, disiplin, ukhuwah, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga proses pendidikan manasik seharusnya mengarahkan jemaah untuk memahami makna-makna tersebut secara mendalam. Dalam konteks ini, keberhasilan manasik tidak hanya diukur dari kemampuan jemaah menghafal tata cara ibadah, tetapi juga dari terbentuknya kesadaran untuk menjalankan haji dengan sikap yang santun, toleran, dan mengedepankan kemaslahatan.(A.M, 2020) Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 196 berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَخْلُقُوا زُرُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى
مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Baqarah: 196)

Lebih lanjut, bimbingan manasik haji dapat dipandang sebagai proses pembentukan tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan karakter. Pada dimensi pengetahuan, jemaah memperoleh pemahaman mengenai hukum-hukum fikih haji, termasuk keragaman pendapat ulama dalam persoalan-persoalan *furu'iyah*. Pada dimensi sikap, jemaah dibimbing untuk menghargai perbedaan praktik ibadah, menghindari fanatisme mazhab, dan mengembangkan sikap moderat dalam beragama. Adapun pada dimensi karakter, manasik diarahkan untuk menumbuhkan perilaku disiplin, sabar, peduli terhadap sesama, menjaga nama baik bangsa, serta mampu beradaptasi dengan keragaman budaya

umat Islam di Tanah Suci. Oleh karena itu, hakikat bimbingan manasik haji dalam perspektif pendidikan Islam adalah proses pembinaan yang integratif antara aspek kognitif, afektif, dan perilaku guna membentuk jemaah haji yang tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga memiliki karakter moderat dan berakhlak mulia. (Karim, 2024)

Reorientasi Bimbingan Manasik Haji Berbasis Moderasi Beragama

Bimbingan manasik haji selama ini masih didominasi oleh pendekatan instruksional yang berorientasi pada penguasaan tata cara pelaksanaan ibadah, seperti rukun, wajib, sunnah, larangan ihram, maupun simulasi praktik manasik. Orientasi tersebut memang penting sebagai bekal awal bagi calon jemaah, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya. Di Tanah Suci, jemaah tidak hanya dihadapkan pada pelaksanaan ritual, tetapi juga berinteraksi dengan jutaan umat Islam dari berbagai negara yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, tradisi, dan mazhab fikih yang beragam. Kondisi tersebut menuntut kemampuan untuk memahami perbedaan, menghargai pilihan praktik ibadah orang lain, serta mengedepankan kemaslahatan dan keselamatan bersama. (Mistar, 2022)

Berdasarkan kondisi tersebut, bimbingan manasik haji perlu direorientasikan dari sekadar pelatihan teknis menuju proses pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Reorientasi ini memandang bahwa keberhasilan manasik tidak hanya diukur dari kemampuan jemaah melaksanakan rangkaian ibadah sesuai tuntunan syariat, tetapi juga dari kemampuan mereka mengembangkan sikap toleran, terbuka terhadap keragaman pendapat fikih, menghindari fanatisme mazhab, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan multikultural selama berada di Tanah Suci. Dengan demikian, pendidikan manasik menjadi media internalisasi nilai-nilai tawassuth, tasamuh, i'tidal, ishlah, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal sebagaimana prinsip moderasi beragama. (Irwansyah, 2024)

Reorientasi tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu pengetahuan (ta'lim), tetapi juga pembentukan akhlak (ta'dib) dan pengembangan kepribadian (tarbiyah). Dalam konteks ini, bimbingan manasik haji merupakan proses pembinaan yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga menghasilkan jemaah yang memahami tata cara ibadah sekaligus memiliki karakter moderat. Oleh karena itu, pendidikan manasik tidak lagi diposisikan sebagai pelatihan ritual semata, melainkan sebagai proses pendidikan Islam yang membentuk jemaah haji berpengetahuan luas, berakhlak mulia, menghargai keragaman, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam setiap tahapan pelaksanaan ibadah haji. (Basyah dkk, 2020)

Selama ini, praktik bimbingan manasik haji di Indonesia cenderung berorientasi pada aspek normatif dan prosedural. Materi yang diberikan lebih banyak berkisar pada tata cara ibadah, teori rukun dan wajib haji, serta simulasi teknis pelaksanaan ritual. Pendekatan ini memang penting, karena memastikan jemaah memahami syarat sah ibadah. Namun, jika manasik hanya berhenti pada aspek teknis, maka ia kehilangan dimensi pendidikan yang lebih mendalam. (Fuad, 2022)

Paradigma baru yang perlu dikembangkan adalah menjadikan manasik sebagai proses pembentukan sikap, karakter, dan kesiapan menghadapi keragaman. Jemaah haji Indonesia akan berinteraksi dengan jutaan Muslim dari berbagai negara, dengan latar belakang mazhab, budaya, dan tradisi yang berbeda.(Mudzhar, 1994) Tanpa bekal sikap toleran dan inklusif, jemaah berpotensi mengalami kebingungan, bahkan konflik kecil, ketika menghadapi perbedaan praktik ibadah. Oleh karena itu, pendidikan manasik harus direorientasikan dari sekadar pelatihan teknis menuju proses pendidikan Islam yang holistik. (Basir, 2023)

Literasi Fikih Multimazhab sebagai Fondasi Moderasi Beragama

Keragaman pendapat dalam fikih merupakan karakteristik yang melekat dalam perkembangan hukum Islam sejak masa awal. Perbedaan tersebut lahir sebagai konsekuensi dari proses ijtihad para ulama dalam memahami dalil-dalil syariat, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah.(Philips, 1990) Perbedaan metode istinbāt hukum, penggunaan kaidah usul fikih, kondisi sosial, serta konteks geografis yang dihadapi para mujtahid melahirkan beragam pandangan hukum terhadap persoalan-persoalan *furū'īyyah*. Dalam tradisi keilmuan Islam, fenomena ini dikenal sebagai ikhtilaf,(Sufriadi, 2021) yaitu perbedaan pendapat yang didasarkan pada argumentasi ilmiah dan memiliki legitimasi syariat. Oleh karena itu, ikhtilaf bukanlah bentuk pertentangan yang harus dihilangkan, melainkan bagian dari dinamika intelektual Islam yang menunjukkan keluasan rahmat dan fleksibilitas syariat dalam merespons berbagai situasi kehidupan. Koeswinarno, Efektivitas Kelompok Bimbingan Terhadap Jemaah Haji (Jakarta: Penerbit Publitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI., 2014).

Atas dasar tersebut, keragaman mazhab fikih perlu dipahami sebagai khazanah keilmuan Islam yang memperkaya cara pandang umat dalam mengamalkan ajaran agama. Masing-masing mazhab memiliki metodologi istinbāt hukum, pendekatan, serta argumentasi yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang sama.(Halim dkk, 2026) Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam prinsip-prinsip dasar agama, melainkan memberikan alternatif hukum yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks ibadah haji, keragaman pendapat dapat dijumpai pada berbagai praktik, seperti waktu pelaksanaan melontar jumrah, pelaksanaan mabit di Muzdalifah, tata cara tawaf, maupun penerapan rukhsah bagi jemaah tertentu. Dengan demikian, memahami keragaman mazhab merupakan bagian penting dalam mempersiapkan jemaah agar mampu menerima realitas keberagaman praktik ibadah di Tanah Suci.

Berangkat dari realitas tersebut, bimbingan manasik haji memerlukan pendekatan yang tidak hanya mengajarkan hukum-hukum ibadah secara normatif, tetapi juga membangun literasi fikih multimazhab. Dalam penelitian ini, literasi fikih multimazhab dimaknai sebagai kemampuan jemaah untuk mengenali, memahami, dan menghargai berbagai pendapat fikih yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Literasi ini tidak dimaksudkan untuk mencampuradukkan mazhab ataupun membingungkan jemaah dalam menentukan pilihan hukum, melainkan memperluas wawasan keagamaan sehingga mereka memahami bahwa

perbedaan dalam persoalan furū'iyah merupakan bagian dari hasil ijtihad yang sah. Melalui pemahaman tersebut, jemaah diharapkan mampu mengembangkan sikap terbuka, menghindari fanatisme mazhab, serta menghormati praktik ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai latar belakang.

Dengan demikian, literasi fikih multimazhab memiliki posisi strategis sebagai fondasi moderasi beragama dalam bimbingan manasik haji. Pemahaman terhadap keragaman pendapat ulama tidak hanya memperkaya pengetahuan keagamaan jemaah, tetapi juga membentuk cara pandang yang lebih inklusif dalam menyikapi perbedaan. Ketika jemaah menyadari bahwa praktik ibadah yang berbeda tetap memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan tumbuh sikap toleran, mengedepankan kemaslahatan, serta mampu beradaptasi dengan keberagaman praktik keagamaan selama menjalankan ibadah haji. (Saeful dkk, 2025) Oleh karena itu, literasi fikih multimazhab menjadi pintu masuk yang penting dalam proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada bimbingan manasik haji.

Ikhtilaf dalam persoalan furū'iyah dipandang sebagai bagian dari dinamika intelektual Islam yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan fikih. (Zuhaili, 2001) Yusuf al-Qaradawi melalui konsep Fiqh al-Ikhtilaf menjelaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan keniscayaan dalam ijtihad dan harus disikapi dengan sikap saling menghormati, bukan dijadikan dasar untuk saling menyalahkan atau mengklaim kebenaran secara eksklusif. Perbedaan yang berlandaskan argumentasi ilmiah justru menunjukkan keluasan syariat Islam dalam memberikan solusi bagi berbagai kondisi umat. (Setyowati, 2018)

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wahbah az-Zuhaili yang menegaskan bahwa keragaman mazhab merupakan kekayaan intelektual Islam *al-tsarwah al-fiqhiyyah* yang lahir dari keluasan metode ijtihad para ulama. Setiap mazhab memiliki metodologi dan argumentasi hukum yang berbeda, tetapi tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. (Al-Duraini, 1994) Oleh karena itu, perbedaan mazhab tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan dalam ajaran Islam, melainkan sebagai alternatif hukum yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan syariat sesuai dengan kondisi umat.

Jika kata fikih dan inklusif disandingkan, maka dapat melahirkan makna sebagai sebuah pemahaman bersifat terbuka yang dilandasi dari dalil-dalil terperinci. Dari sini fikih inklusif dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas seputar masalah fiqhiyyah yang didasarkan oleh cara pandang bersifat terbuka. Keterbukaan ini dengan sendirinya meniscayakan keragaman pendapat dari para ulama mazhab dan menganggapnya sebagai perihal bersifat wajar. Maka, dalam fikih inklusif semua pendapat ulama pasti mendapatkan tempat dan akan selalu diakomodir, selama pendapat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits atau merupakan hasil ijtihad pemahaman para ulama mazhab yang berasal dari kedua sumber tersebut. (Husein, 2021)

Keragaman Pendapat Fikih dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

Salah satu karakteristik fikih haji adalah adanya keragaman pendapat ulama dalam beberapa tata cara pelaksanaan ibadah. Perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan rukun dan tujuan pokok ibadah haji, melainkan lebih banyak berada pada aspek-aspek teknis

furū'iyah yang memang menjadi ruang ijtihad para ulama. Keragaman ini muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam memahami dalil Al-Qur'an dan hadis, metode istinbāt hukum, penggunaan kaidah usul fikih, serta pertimbangan kondisi dan kemaslahatan yang berkembang pada masing-masing mazhab. (I. Fikri, 2021) Oleh karena itu, para ulama sejak masa klasik telah memandang ikhtilaf sebagai bagian dari dinamika keilmuan Islam yang tidak perlu dipertentangkan selama didasarkan pada argumentasi yang sah. (Aprianingsi, 2025)

Dalam pelaksanaan ibadah haji, salah satu perbedaan pendapat dapat ditemukan pada niat ihram. Seluruh mazhab sepakat bahwa niat merupakan syarat sah dimulainya ibadah haji atau umrah. Akan tetapi, terdapat perbedaan mengenai pelafalan niat. Mazhab Syafi'i memandang bahwa melafalkan niat sebelum ihram diperbolehkan sebagai sarana membantu menghadirkan niat dalam hati, meskipun yang menjadi syarat sah tetaplah niat batin. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanbali tidak menganjurkan pelafalan niat karena tidak terdapat contoh khusus dari Nabi Muhammad saw., sehingga cukup menghadirkan niat di dalam hati yang kemudian diikuti dengan talbiyah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa substansi ibadah terletak pada niat, sedangkan tata cara pelaksanaannya memiliki ruang perbedaan yang dapat ditoleransi.

Keragaman pendapat juga tampak dalam pelaksanaan tawaf. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mensyaratkan suci dari hadas kecil sebagai syarat sah tawaf dengan mengqiyaskan tawaf kepada salat. Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa tawaf tanpa wudu tetap sah, meskipun pelakunya diwajibkan membayar dam apabila dilakukan tanpa uzur. Perbedaan ini lahir dari cara masing-masing mazhab memahami hadis yang menyatakan bahwa tawaf menyerupai salat, tetapi Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Dalam praktik penyelenggaraan haji modern, perbedaan ini menjadi penting terutama ketika jemaah menghadapi kepadatan yang sangat tinggi sehingga sulit mengulangi tawaf karena batal wudu.

Pada pelaksanaan sa'i, para ulama juga memiliki perbedaan mengenai beberapa ketentuan teknis, salah satunya terkait urutan pelaksanaan ketika terjadi kondisi tertentu. Juhum ulama berpendapat bahwa sa'i dilaksanakan setelah tawaf, sedangkan sebagian ulama memberikan toleransi terhadap perubahan urutan pada kondisi tertentu dengan mendasarkan pada hadis-hadis tentang kemudahan yang diberikan Nabi kepada para sahabat ketika melaksanakan haji wada'. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang kemudahan tanpa menghilangkan tujuan utama ibadah.

Perbedaan yang paling sering dijumpai dalam praktik haji adalah mengenai waktu melontar jumrah. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa lontar jumrah pada hari-hari tasyrik dilakukan setelah matahari tergelincir. Sebaliknya, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran pada beberapa kondisi, sedangkan sejumlah ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, membolehkan pelaksanaan lontar pada malam hari atau waktu lain apabila terdapat kepadatan yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah. Pendapat ini didasarkan pada prinsip kemudahan dan perlindungan jiwa sebagai bagian dari tujuan syariat.

Perbedaan serupa juga terdapat pada pelaksanaan mabit di Muzdalifah. Juhum ulama mewajibkan jemaah bermalam hingga melewati sebagian malam sebelum berangkat menuju Mina. Namun, berdasarkan beberapa riwayat hadis, Rasulullah saw.

memberikan keringanan kepada perempuan, anak-anak, orang tua, dan kelompok yang lemah untuk meninggalkan Muzdalifah lebih awal. Atas dasar riwayat tersebut, para ulama sepakat bahwa kelompok yang memiliki uzur diperbolehkan mengambil rukhsah tanpa mengurangi kesempurnaan ibadahnya.

Sementara itu, dalam persoalan dam, perbedaan pendapat lebih banyak berkaitan dengan jenis pelanggaran yang mewajibkan dam, bentuk dam yang harus dibayarkan, maupun tata cara pelaksanaannya. Variasi pendapat tersebut menunjukkan bahwa fikih memberikan beberapa alternatif penyelesaian sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kondisi jemaah.

Prinsip kemudahan syariat semakin terlihat dalam penerapan rukhsah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Ulama kontemporer membolehkan berbagai bentuk keringanan, seperti penggunaan kursi roda ketika tawaf dan sa'i, mewakili lontar jumrah kepada orang lain, maupun penyesuaian waktu pelaksanaan ibadah apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Kebolehan tersebut didasarkan pada kaidah *fikih al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai berbagai perbedaan pendapat tersebut, ringkasan keragaman fikih dalam pelaksanaan ibadah haji disajikan pada Tabel berikut ini: (Baiti, 2025)

Aspek Haji	Perbedaan Pendapat Fikih	Dasar Pendapat	Makna Pendidikan
Niat Ihram	Jumhur ulama berpendapat niat cukup di dalam hati, sedangkan pelafalan niat (<i>talafuz</i>) dipandang sebagai bentuk membantu menghadirkan niat dan bukan syarat sah ibadah.	Mazhab Syafi'iyah membolehkan pelafalan niat sebagai anjuran, sedangkan Malikiyah dan Hanabilah menekankan bahwa yang menjadi rukun adalah niat dalam hati.	Jemaah memahami bahwa perbedaan tata cara tidak memengaruhi sahnya ibadah selama substansi niat terpenuhi.
Tawaf	Mayoritas ulama mensyaratkan suci dari hadas, sedangkan sebagian ulama memberikan keringanan apabila terdapat uzur yang sulit dihindari.	Syafi'iyah dan Hanabilah mengqiyaskan tawaf dengan salat sehingga mensyaratkan wudhu, sedangkan Hanafiyah memandang wudhu sebagai kewajiban yang jika ditinggalkan dapat diganti dengan dam dalam kondisi tertentu.	Jemaah memahami bahwa terdapat ruang ijtihad ketika menghadapi kondisi darurat atau kepadatan jemaah.

Sa'i	Sebagian ulama memandang sa'i harus dilakukan setelah tawaf ifadah atau qudum, sedangkan ulama lain membolehkan urutan tertentu dalam kondisi khusus sesuai hadis-hadis tentang haji Nabi.	Perbedaan muncul dari interpretasi hadis-hadis mengenai urutan manasik.	Jemaah tidak mudah menyalahkan perbedaan urutan yang masih memiliki dasar fikih.
Melontar Jumroh	Mayoritas ulama menganjurkan lontar setelah matahari tergelincir pada hari tasyrik, sedangkan sebagian ulama membolehkan pada malam hari atau sebelum zawal dalam kondisi tertentu.	Abdullah bin Abbas dan sejumlah ulama kontemporer memberikan kelonggaran demi menghindari kepadatan dan bahaya, terutama bagi lansia dan jemaah berisiko tinggi.	Literasi fikih membantu jemaah memahami bahwa keselamatan jiwa menjadi bagian dari tujuan syariat.
Mabit di Muzdalifah	Jumhur ulama mewajibkan mabit hingga setelah tengah malam, sedangkan sebagian ulama membolehkan kelompok tertentu meninggalkan Muzdalifah lebih awal karena uzur.	Berdasarkan riwayat bahwa Nabi memberikan keringanan kepada perempuan, anak-anak, dan orang lemah untuk berangkat lebih dahulu menuju Mina.	Jemaah memahami bahwa rukhsah merupakan bagian dari syariat, bukan bentuk mengurangi kesempurnaan ibadah.
Dam	Perbedaan terjadi mengenai jenis dam, tata cara pembayaran, dan kondisi yang mewajibkannya.	Perbedaan muncul karena variasi penafsiran terhadap dalil-dalil fikih haji pada masing-masing mazhab.	Jemaah memahami bahwa penyelesaian pelanggaran ibadah memiliki alternatif sesuai ketentuan syariat.
Rukhsah Bagi Lansia	Ulama kontemporer membolehkan badal lontar jumrah,	Berdasarkan kaidah <i>al-masyaqqah tajlib al-taysir</i> (kesulitan	Jemaah memahami bahwa menjaga keselamatan lebih

	penggunaan kursi roda ketika tawaf dan sa'i, serta penyesuaian jadwal ibadah demi keselamatan.	mendatangkan kemudahan) dan <i>maqashid al-syari'ah</i> dalam menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>).	diutamakan daripada memaksakan ibadah hingga membahayakan diri.
--	--	---	---

Keragaman pendapat fikih dalam pelaksanaan ibadah haji menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki ruang ijtihad yang luas pada persoalan-persoalan furu'iyah. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam prinsip-prinsip dasar agama, tetapi merupakan hasil dari perbedaan metode istinbat hukum, pemahaman terhadap dalil, dan pertimbangan kemaslahatan yang digunakan oleh para ulama. Oleh karena itu, keragaman mazhab perlu dipahami sebagai khazanah intelektual Islam yang memberikan alternatif hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan jemaah. (Nurusshobah, 2025)

Dalam konteks bimbingan manasik haji, penyampaian berbagai pendapat fikih bukan dimaksudkan untuk membingungkan calon jemaah, (Fitrah, 2022) melainkan membangun literasi fikih multimazhab sehingga mereka memahami alasan di balik perbedaan praktik ibadah yang dijumpai di Tanah Suci. Pemahaman tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya sikap toleran, menghindari fanatisme mazhab, mengedepankan prinsip kemaslahatan, serta mampu menghargai keragaman budaya dan tradisi keagamaan umat Islam dari berbagai negara. (Faletchan dkk, 2026) Dengan demikian, literasi fikih multimazhab tidak hanya memperkaya wawasan keagamaan jemaah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama melalui bimbingan manasik haji.

Literasi Fikih sebagai Sarana Pembentukan Sikap Moderat

Literasi fikih multimazhab tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan keagamaan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang dan sikap keberagaman yang moderat. (Mighfar dkk, 2025) Dalam konteks bimbingan manasik haji, pemahaman terhadap keragaman pendapat ulama menjadi bekal penting bagi jemaah untuk menghadapi realitas pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan jutaan umat Islam dari berbagai negara, budaya, dan mazhab. Oleh karena itu, literasi fikih tidak berhenti pada penguasaan aspek normatif hukum Islam, melainkan menjadi proses pendidikan yang membentuk kemampuan berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta mengembangkan sikap yang berorientasi pada kemaslahatan. (Dzaedzatul dkk, 2025)

Salah satu kontribusi utama literasi fikih multimazhab adalah mengurangi fanatisme mazhab. Fanatisme mazhab umumnya muncul ketika seseorang hanya mengenal satu pandangan fikih dan meyakini bahwa pendapat tersebut merupakan satu-satunya kebenaran yang harus diikuti. Kondisi demikian berpotensi melahirkan sikap eksklusif, mudah menyalahkan praktik ibadah orang lain, bahkan menimbulkan konflik di tengah jemaah. Sebaliknya, literasi fikih multimazhab memperkenalkan bahwa perbedaan

pendapat merupakan hasil ijtihad para ulama yang sama-sama memiliki dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesadaran ini membantu jemaah memahami bahwa perbedaan dalam persoalan *furu'iyah* merupakan bagian dari keluasan syariat Islam, sehingga tidak layak dijadikan alasan untuk saling menyalahkan atau merendahkan kelompok lain.(Ilma, 2024)

Selain mengurangi fanatisme mazhab, literasi fikih juga mengembangkan sikap terbuka terhadap keragaman praktik keagamaan. Selama berada di Tanah Suci, jemaah Indonesia akan berinteraksi dengan umat Islam dari berbagai negara yang memiliki tradisi dan praktik ibadah yang tidak selalu sama. Misalnya, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan melontar jumrah, tata cara tawaf, maupun penggunaan berbagai bentuk rukhsah bagi jemaah tertentu. Apabila perbedaan tersebut dipahami sebagai bagian dari dinamika fikih Islam, maka jemaah akan lebih mudah menerima praktik yang berbeda tanpa merasa bahwa ibadah orang lain keliru. Sikap terbuka ini menjadi modal penting dalam membangun kehidupan beragama yang damai dan harmonis di tengah masyarakat Muslim yang multikultural.(Fatimah, 2026)

Literasi fikih multimazhab juga menumbuhkan penghargaan terhadap perbedaan sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam. Perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak lahir karena pertentangan terhadap ajaran Islam, melainkan karena adanya variasi dalam memahami dalil, metode ijtihad, serta konteks sosial yang dihadapi. Dengan memahami proses tersebut, jemaah akan menyadari bahwa keragaman mazhab merupakan khazanah keilmuan yang memperkaya pemahaman terhadap syariat. Kesadaran ini mendorong tumbuhnya sikap tasamuh (toleransi), saling menghormati, serta mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan praktik ibadah.

Lebih jauh lagi, literasi fikih multimazhab menanamkan pemahaman bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip kemudahan dan kemaslahatan. Berbagai keringanan yang diberikan kepada lansia, jemaah berisiko tinggi, maupun jemaah yang menghadapi kondisi darurat menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukanlah memberikan kesulitan, melainkan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks ibadah haji, prinsip tersebut tercermin pada kebolehan mewakili lontar jumrah, penggunaan kursi roda saat tawaf dan sa'i, ataupun penyesuaian waktu pelaksanaan ibadah untuk menghindari kepadatan yang membahayakan keselamatan. Pemahaman terhadap prinsip rukhsah menjadikan jemaah lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan tidak memaksakan pelaksanaan ibadah yang justru berpotensi membahayakan diri maupun orang lain.(Ilmi dkk, 2025)

Dengan demikian, literasi fikih multimazhab memiliki fungsi yang jauh melampaui penyampaian pengetahuan hukum Islam. Literasi fikih menjadi landasan epistemologis dalam membangun moderasi beragama karena membentuk cara berpikir yang menghargai keragaman, menghindari fanatisme mazhab, mengembangkan sikap terbuka terhadap perbedaan, serta mengutamakan prinsip kemudahan dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan syariat Islam. Dalam perspektif bimbingan manasik haji, literasi fikih tidak hanya menghasilkan jemaah yang memahami tata cara ibadah secara benar, tetapi juga membentuk karakter keberagamaan yang inklusif, toleran, dan mampu beradaptasi dengan kehidupan multikultural di Tanah Suci.

Dalam penelitian ini, literasi fikih multimazhab diposisikan sebagai landasan epistemologis moderasi beragama, karena menjadi sumber cara berpikir sebelum membentuk sikap dan perilaku. Jemaah yang memahami bahwa perbedaan praktik ibadah merupakan hasil ijtihad yang sah akan memiliki kerangka berpikir yang lebih inklusif dalam menilai keragaman.(Nurjannah, 2024)

Dengan demikian, moderasi beragama tidak dibangun hanya melalui penyampaian nilai-nilai normatif seperti toleransi atau anti-kekerasan, tetapi diawali dengan pemahaman epistemologis bahwa keragaman fikih merupakan bagian dari tradisi ilmiah Islam. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya sikap moderat dalam menjalankan ibadah haji maupun dalam kehidupan keberagamaan secara lebih luas.

Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta

Internalisasi Nilai Toleransi melalui Literasi Fikih Multimazhab

Internalisasi nilai toleransi (tasamuh) merupakan salah satu fokus utama dalam bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta. Nilai tersebut tidak diajarkan sebagai materi yang berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam penyampaian materi fikih haji melalui pendekatan literasi fikih multimazhab. Berdasarkan hasil penelitian, pembimbing manasik tidak hanya menjelaskan tata cara ibadah haji sesuai dengan pedoman yang digunakan oleh penyelenggara haji Indonesia, tetapi juga memperkenalkan adanya keragaman pendapat ulama dalam beberapa persoalan fikih haji. Pendekatan ini dilakukan agar calon jemaah memahami bahwa perbedaan praktik ibadah merupakan bagian dari dinamika ijtihad yang telah berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.

“Pembimbing manasik haji memang perlu menjelaskan perbedaan pendapat ulama fiqh untuk memberikan kepastian hukum, ketenangan ibadah, dan fleksibilitas (kemudahan) bagi jemaah saat menghadapi situasi darurat di tanah suci. Alasan penting mengapa materi ini harus disampaikan: **Pertama;** karena akan dampaknya akan menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Dampak hukumnya menjadi berbeda, misalnya ketika jemaah meninggalkan salah satu rukun membuat hajinya batal, sedangkan meninggalkan wajib haji dapat diganti dengan dam (denda). Contoh perbedaan pendapat Ulama tentang status penyembelihan dam di tanah air, mabit, dan tawaf wada’. Dengan demikian jemaah tahu mana amalan yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. **kedua;** memberikan solusi kondisi darurat seperti kondisi kesehatan, jemaah sakit atau lansia butuh alternatif hukum yang sah. Kepadatan massa: jalur rujukan fikih yang fleksibel mencegah jemaah memaksakan diri. Kemudahan (rukhsah), Islam memberikan keringanan berdasarkan dalil Ulama yang muktabar. **ketiga;** menghindari kebingungan di lapangan tentang perbedaan mazhab, jemaah akan melihat jutaan orang dari berbagai negara beribadah dengan cara berbeda. Mencegah saling menyalahkan, edukasi ini menumbuhkan sikap toleran sesama jemaah. Menghilangkan waswas: jemaah tetap percaya diri bahwa ibadahnya sah sesuai tuntunan syariat. **keempat;** menyesuaikan dengan regulasi pemerintah. Fikih kemudahan, pemerintah sering mengambil pendapat mazhab tertentu demi keselamatan jemaah. Manajemen waktu, penjadwalan lempar jumrah atau mabit disesuaikan dengan fatwa Ulama kontemporer. Ketaatan kolektif, jemaah lebih patuh

karena memahami dasar hukum keputusan pembimbing”.(“Wawancara:Agus Fathurrahman, 2026)

Menurut hasil pengamatan peneliti modul atau bahan ajar manasik yang memuat pembahasan mengenai perbedaan pendapat fikih dalam pelaksanaan ibadah haji, KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta mempedomani dari buku paket Kementerian Haji dan Umrah terdiri atas Tuntunan Manasik Haji dan Umrah yang berisi panduan tata cara ibadah, Doa dan Dzikir manasik Haji dan Umrah berisi tentang kumpulan doa pilihan, serta panduan pelengkap visual.(Dokumentasi, KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta)

Proses internalisasi diawali dengan membangun pemahaman jemaah mengenai konsep ikhtilaf. Pembimbing menjelaskan bahwa perbedaan pendapat dalam persoalan furu'iyah, seperti waktu melontar jumrah, pelaksanaan mabit di Muzdalifah, atau penerapan rukhsah bagi jemaah lansia, merupakan hasil ijtihad para ulama yang memiliki dasar argumentasi masing-masing. Oleh karena itu, perbedaan tersebut tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dalam beragama, melainkan sebagai keluasaan syariat yang memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.(Observasi, 2026)

Pembimbing manasik haji menjelaskan perbedaan mazhab secara bijaksana dengan fokus pada kemudahan ibadah dan toleransi. Cara pembimbing menjelaskan contoh perbedaan tersebut adalah: pembimbing menjelaskan dengan pendekatan tematis; embimbing mengelompokkan perbedaan berdasarkan urutan rukun dan wajib haji. Prinsip *Taysir*: menekankan bahwa perbedaan mazhab adalah kemudahan (kemurahan) dari Allah. Fokus fikih prioritas; mengutamakan keabsahan ibadah jemaah tanpa menyalahkan praktik kelompok lain. Visualisasi praktis: memperagakan langsung perbedaan gerakan atau posisi saat manasik. Contoh perbedaan mazhab yang dijelaskan niat haji (miqat): Mazhab Syafi'i mewajibkan niat dari pembatas miqat fisik, sementara mazhab lain memberi kelonggaran jika terlewat karena kondisi darurat. Tahallul pemotongan rambut: mazhab syafi'i mengesahkan potong tiga helai rambut, sedangkan mazhab maliki dan hambali mewajibkan seluruh atau sebagian besar kepala. Mabit di muzdalifah: sebagian mazhab mewajibkan tinggal hingga lewat tengah malam, sementara yang lain membolehkan hanya melintas (murur) demi keselamatan. Waktu melontar jumrah: penjelasan kelonggaran melontar jumrah di luar waktu utama (afdal) untuk menghindari kepadatan massa.

Sentuhan lawan jenis: Mazhab Syafi'i membatalkan wudu secara mutlak, sedangkan Mazhab Hanafi tidak membatalkan selama tanpa syahwat, sangat berguna saat tawaf. Respons jemaah haji kebingungan awal: jemaah awam sering merasa bingung karena terbiasa dengan satu cara ibadah di tanah air. Rasa lega: jemaah merasa tenang setelah tahu ada solusi fikih saat menghadapi situasi darurat atau padat. Toleransi meningkat: kesadaran jemaah meluas untuk tidak saling menyalahkan saat melihat perbedaan di arab saudi.ketergantungan panduan: jemaah menjadi lebih sering berkonsultasi untuk memilih mazhab yang paling aman bagi kondisi fisik mereka.

Melalui pemahaman tersebut, pembimbing berupaya membentuk sikap terbuka terhadap keragaman praktik ibadah. Jemaah diarahkan untuk tetap berpegang pada pedoman yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, namun pada saat yang sama

diberikan kesadaran bahwa praktik yang dilakukan oleh jemaah dari negara lain juga memiliki dasar fikih yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendidikan manasik tidak bertujuan mengubah pilihan mazhab jemaah, tetapi memperluas wawasan keagamaan agar mampu menghargai keragaman yang dijumpai selama berada di Tanah Suci.

Selain membangun sikap terbuka, literasi fikih multimazhab juga diarahkan untuk mengurangi kecenderungan fanatisme mazhab (ta'assub). Pembimbing menekankan bahwa tidak semua perbedaan harus diperdebatkan, karena sebagian besar berada pada wilayah khilafiyah yang telah lama menjadi bagian dari tradisi intelektual Islam. Oleh sebab itu, jemaah didorong untuk tidak mudah membid'ahkan, menyalahkan, ataupun merendahkan praktik ibadah yang berbeda, selama praktik tersebut memiliki landasan syariat yang jelas. Sikap demikian menjadi penting mengingat pelaksanaan ibadah haji mempertemukan jutaan muslim dari berbagai negara dengan latar belakang mazhab, budaya, dan tradisi yang beragam.

Mengenai perubahan pemahaman setelah mengikuti Manasik Haji, para jemaah menjadi lebih memahami alasan adanya perbedaan praktik ibadah dan tidak lagi mudah menilai praktik tersebut sebagai sesuatu yang salah. Seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu pengurus KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta berikut.

“Iya menurut saya bahwa pemahaman tentang perbedaan mazhab dalam manasik memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesiapan mental dan pelaksanaan ibadah jemaah haji. Secara umum, materi ini mengubah cara pandang jemaah dari kaku menjadi lebih fleksibel. Dampak positif pemahaman mazhab bagi jemaah haji mencegah kepanikan lapangan jemaah tidak bingung saat melihat perbedaan tata cara ibadah di arab saudi.situasi padat dan darurat bisa dihadapi dengan tenang.meningkatkan sikap toleransi membentuk rasa saling menghormati antar jemaah lintas negara. Menghilangkan klaim salah-benar pada perbedaan furu'iyah (cabang hukum). Memberikan kemudahan (taysir)jemaah bisa mengambil rukhshah (keringanan) dari mazhab lain saat kondisi darurat. Sangat membantu jemaah lansia, sakit, atau berkebutuhan khusus. Menjaga keabsahan haji ibadah tetap sah karena bersandar pada dalil fikih yang muktabar (diakui). Mengurangi risiko batalnya rukun akibat ketidaktahuan alternatif hukum. Mengurangi konflik internal meminimalkan perdebatan masalah fikih di dalam rombongan kloter. Suasana ibadah menjadi lebih harmonis dan fokus. Contoh penerapan praktis di lapangan tawaf nafas pendek: mengikuti mazhab hanafi atau maliki jika tidak sengaja bersentuhan kulit dengan non-mahram agar wudu tidak batal. Mabit di mina, mengambil opsi durasi mabit yang lebih fleksibel demi keselamatan saat puncak kepadatan. Melontar jumrah, memilih waktu melontar di luar waktu afdal (utama) demi menghindari desak-desakan ekstrem”.“Wawancara: Rusbandi, 2026”

Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi toleransi di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta dilakukan melalui proses pendidikan yang mengintegrasikan pemahaman fikih dengan pembentukan sikap keberagamaan. Literasi fikih multimazhab tidak hanya memperluas pengetahuan jemaah mengenai keragaman pendapat ulama, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa perbedaan dalam persoalan furu'iyah merupakan bagian dari keluasan syariat Islam. Dengan demikian, proses pendidikan manasik menghasilkan jemaah yang tidak hanya memahami tata cara ibadah haji secara benar, tetapi juga

memiliki sikap tasamuh, mampu menghargai perbedaan, dan siap berinteraksi secara harmonis dengan umat Islam dari berbagai negara selama menjalankan ibadah haji.

Internalisasi Nilai Anti-Kekerasan dan Pencegahan Unsur Ghuluw dalam Ibadah Haji

Selain menanamkan nilai toleransi, bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta juga diarahkan untuk menginternalisasikan nilai anti-kekerasan melalui pencegahan sikap ghuluw atau berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Berdasarkan hasil penelitian, pembimbing manasik menekankan bahwa ibadah haji bukan hanya menuntut ketepatan dalam pelaksanaan ritual, tetapi juga pembentukan akhlak yang mencerminkan sikap damai, saling menghormati, dan mengedepankan kemaslahatan. Oleh karena itu, materi fikih yang disampaikan selalu diiringi dengan penjelasan mengenai pentingnya menghargai perbedaan pendapat serta menghindari sikap merasa paling benar dalam persoalan-persoalan yang bersifat khilafiyah. Dan terdapat beberapa hal yang dijelaskan mengenai bagaimana pembimbing menjelaskan pentingnya menghindari sikap ekstrem atau memaksakan pendapat kepada jemaah lain, melalui hasil wawancara berikut.

Pembimbing menyampaikan pentingnya menghindari sikap ekstrem melalui pendekatan dalil keagamaan, psikologis, dan ketertiban ibadah. *Pertama*, pendekatan dalil dan ajaran agama menekankan prinsip moderasi, dalam hal ini Pembimbing menjelaskan konsep wasathiyah (tengah-tengah) dalam beragama, mencontohkan akhlak Rasulullah Saw, karena Nabi Muhammad selalu memilih kemudahan selama tidak mengandung dosa. Mengingatkan adanya larangan berlebih-lebihan, karena sikap ekstrem (ghuluw) secara tegas dilarang dalam agama. *Kedua*, pendekatan psikologis dan sosial dalam membangun empati sesama, dalam hal ini jemaah diingatkan bahwa setiap orang memiliki latar belakang berbeda, oleh karenanya sangat penting menghargai perbedaan pendapat, karena perbedaan mazhab atau fiqih adalah hal lumrah dalam ibadah. Menjaga keharmonisan kelompok tidak memaksakan kehendak yang hanya akan merusak kekompakan dan kenyamanan kelompok. *Ketiga*, pendekatan manajemen ibadah fokus pada rukun utama yakni jemaah diajak memprioritaskan hal wajib daripada berdebat soal sunah. Menjaga energi fisik karena sikap ekstrem sering kali menguras energi yang dibutuhkan untuk ibadah inti. Kepatuhan pada otoritas, maka Pembimbing mengingatkan jemaah untuk mengikuti regulasi demi keselamatan bersama. “Wawancara: H. Ngadiman, 2026”

Salah satu bentuk internalisasi yang dilakukan adalah memberikan pemahaman mengenai bahaya sikap ekstrem dalam beragama. Pembimbing menjelaskan bahwa sikap ekstrem tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan kekerasan, tetapi juga dapat terlihat dari kecenderungan menolak seluruh pendapat selain yang diyakininya, memaksakan praktik ibadah kepada orang lain, atau menganggap perbedaan sebagai kesalahan yang harus diluruskan. Sikap demikian dinilai tidak sejalan dengan semangat ibadah haji yang mempertemukan umat Islam dari berbagai mazhab, budaya, dan negara dalam satu ruang ibadah yang sama.

Melalui literasi fikih multimazhab, jemaah dibimbing untuk memahami bahwa perbedaan pendapat ulama merupakan hasil ijtihad yang memiliki dasar keilmuan. Pemahaman tersebut diharapkan mampu mencegah munculnya sikap memaksakan

pendapat kepada jemaah lain. Dalam pelaksanaan ibadah haji, setiap jemaah diarahkan untuk berpegang pada pedoman yang telah ditetapkan, namun tetap menghormati praktik ibadah yang dilakukan oleh kelompok lain selama memiliki landasan syariat. Dengan demikian, pendidikan manasik tidak hanya membentuk kepatuhan terhadap tata cara ibadah, tetapi juga mengembangkan kedewasaan dalam menyikapi keragaman praktik keagamaan.

Dan menurut pengamatan peneliti terkait Cara menyampaikan materi perbedaan praktik ibadah dan menyikapinya telah mengutamakan kedamaian, kejelasan, dan rasa saling menghormati. Dan terdapat beberapa panduan yaitu: *Pertama*, pembukaan dan landasan sikap fokus pada persamaan: perlu diingat bahwa tujuan utama beribadah dan Tuhan yang disembah adalah sama, maka ketika terjadi perbedaan (khilafiyah) adalah hal yang wajar dalam agama, sehingga saat membahas perbedaan ijtihad hendaknya menggunakan bahasa netral menghindari kata "salah" atau "sesat". *Kedua*, metode penyampaian dalam mencontohkan perbedaan disajikan secara objektif dengan menjelaskan argumen masing-masing kelompok tanpa memihak. Misalkan contoh konkret mengambil contoh populer seperti perbedaan jumlah rakaat tarawih atau doa qunut subuh dengan memaparkan dasar dalilnya, menyebutkan sumber hadis atau pandangan mazhab yang melandasi setiap praktik. Memvisualisasikan materi dengan menggunakan tabel perbandingan agar jemaah mudah memahami poin perbedaannya. *Ketiga*, cara mengajarkan sikap menghadapi perbedaan dengan menanamkan toleransi (tasamuh), menekankan pentingnya menghormati pilihan ibadah orang lain, mengutamakan persaudaraan, mengingatkan bahwa menjaga persatuan umat lebih wajib daripada memaksakan satu amalan sunah. Melarang saling menyalahkan untuk tidak saling mengklaim ibadahnya yang paling sah atau diterima. Fokus pada diri sendiri dengan mengajak jemaah memperdalam amalan pribadi tanpa sibuk menilai ibadah orang lain. *Keempat*, sesi diskusi dan tanya jawab dengan membuka ruang dialog, biarlah jemaah bertanya tanpa rasa takut dihakimi. Kendalikan emosi forum dalam menjawab pertanyaan sensitif dengan kepala dingin dan bijaksana. Berikan kesimpulan sejuak dalam mengkhiri sesi dengan pesan bahwa perbedaan adalah kekayaan rahmat, bukan sumber perpecahan. "Observasi, 2026"

Internalisasi nilai anti-kekerasan juga dilakukan melalui penjelasan mengenai konsep ghuluw dalam ibadah. Pembimbing mengingatkan bahwa semangat beribadah tidak boleh mendorong jemaah untuk memaksakan diri hingga mengabaikan keselamatan atau merugikan orang lain. Dalam konteks pelaksanaan haji, sikap ghuluw dapat muncul ketika jemaah memaksakan diri melaksanakan ritual pada kondisi yang membahayakan, enggan memanfaatkan rukhsah yang telah diberikan syariat, atau mengabaikan ketertiban demi memenuhi keinginan pribadi. Oleh karena itu, jemaah diberikan pemahaman bahwa menjaga keselamatan, menaati arahan petugas, serta menghormati hak jemaah lain merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang moderat.

Selain itu, pembimbing menanamkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama jemaah selama berada di Tanah Suci. Mengingat ibadah haji dilaksanakan dalam situasi yang padat dan melibatkan jutaan orang, potensi terjadinya gesekan akibat perbedaan kebiasaan maupun praktik ibadah sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, jemaah dibimbing untuk mengedepankan sikap sabar, saling menghormati, menghindari

perdebatan yang tidak perlu, serta menjaga etika dalam berinteraksi dengan jemaah dari berbagai negara. Sikap tersebut dipandang sebagai bagian dari keberhasilan pelaksanaan ibadah haji, karena kesalahan ritual harus berjalan beriringan dengan kesalahan sosial. Menurut data yang diperoleh peneliti terkait pemahaman jemaah haji selama berada di Tanah suci, sebagai berikut.

“Menurut saya bahwa pemahaman jemaah haji atau umrah tentang pentingnya menghormati perbedaan, menjaga ketertiban, dan tidak memaksakan pendapat di Tanah Suci, dapat dibangun melalui kesadaran spiritual dan pemahaman fikih yang luas. Poin-poin penting bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan adalah dengan : 1). menghormati praktik ibadah orang lain dengan paham keberagaman mazhab, sehingga jemaah menyadari bahwa umat Islam yang datang berasal dari seluruh penjuru dunia dengan latar belakang mazhab fikih yang berbeda. Fokus pada Persamaan yakni jemaah diajarkan untuk fokus pada esensi ibadah yang sama, bukan memperdebatkan perbedaan teknis kecil (*furu'iyah*). Kemudian sikap toleransi (*Tasamuh*) yakni menghargai perbedaan tata cara shalat, zikir, atau doa sebagai kekayaan khazanah Islam, bukan sebagai kesalahan. 2). Menjaga ketertiban umum dan mematuhi aturan otoritas, yakni jemaah memahami bahwa mentaati jalur antrean, jadwal lempar jumrah, dan regulasi dari petugas keamanan adalah bagian dari menjaga keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*). Menekan ego pribadi dengan kesadaran bahwa jutaan orang memiliki hak yang sama, sehingga tidak boleh menyerobot, mendorong, atau memblokir jalan bagi jemaah lain. Budaya mengalah seperti mengutamakan lansia, wanita, dan jemaah yang sakit demi kelancaran bersama di tempat-tempat padat seperti saat tawaf dan sai. 3). Tidak memaksakan pendapat dan menghindari perdebatan (*jidal*) yakni melaksanakan larangan Al-Qur'an untuk tidak berbantah-bantahan selama menjalankan ibadah haji (*wa laa jidaala fil hajj*). Menjaga kesucian hati dengan menyadari bahwa berdebat dan memaksakan pandangan dapat merusak pahala mabrur dan memicu permusuhan di tempat suci. Prinsip kemudahan (*Taysir*), yakni memahami bahwa fikih haji bersifat fleksibel dan penuh kemudahan, sehingga pandangan yang paling membawa kemaslahatan umat harus didahulukan”. “Wawancara: Sri Kusmining, 2026”

Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai anti-kekerasan di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta dilakukan melalui penguatan literasi fikih multimazhab yang menempatkan perbedaan sebagai bagian dari keluasan syariat Islam. Pemahaman mengenai bahaya ghuluw, larangan memaksakan pendapat, serta pentingnya menghormati sesama jemaah membentuk kesadaran bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak hanya berorientasi pada kesempurnaan ritual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang damai dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan manasik berperan dalam membentuk jemaah yang mampu mengelola perbedaan secara bijaksana, menghindari konflik, dan mengedepankan nilai-nilai perdamaian sebagai wujud implementasi moderasi beragama.

Internalisasi nilai anti-kekerasan dalam bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta tidak hanya dipahami sebagai penolakan terhadap tindakan kekerasan atau paham ekstrem dalam beragama, tetapi diwujudkan melalui pembentukan sikap damai dalam menjalankan ibadah haji. Berdasarkan hasil penelitian, pembimbing manasik menekankan bahwa setiap jemaah harus mampu mengendalikan diri, menghormati hak orang lain, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan konflik di tengah padatnya aktivitas ibadah di Tanah Suci. Oleh karena itu, nilai anti-kekerasan

diinternalisasikan melalui pembiasaan perilaku yang mencerminkan akhlak Islam, seperti menjaga ketertiban, mengedepankan kesabaran, dan menghormati perbedaan praktik ibadah.

Salah satu bentuk internalisasi tersebut adalah memberikan pemahaman kepada jemaah agar tidak memaksakan pelaksanaan ibadah dengan cara yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam pelaksanaan tawaf, sa'i, maupun melontar jumrah, pembimbing mengingatkan agar jemaah tidak berebut, saling mendorong, atau memaksakan diri ketika kondisi sangat padat. Sebaliknya, jemaah diarahkan untuk mengikuti pengaturan yang telah ditetapkan oleh petugas haji serta memanfaatkan berbagai bentuk rukhsah apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa menjaga keselamatan (hifz al-nafs) merupakan bagian dari tujuan syariat yang harus diutamakan dalam pelaksanaan ibadah.

Selain itu, pembimbing juga menanamkan kesadaran agar jemaah tidak memaksakan pendapat fikih kepada orang lain. Perbedaan praktik ibadah yang dijumpai selama pelaksanaan haji dijelaskan sebagai konsekuensi dari adanya keragaman mazhab dan hasil ijtihad para ulama. Oleh karena itu, jemaah diarahkan untuk tetap berpegang pada pedoman yang digunakan, namun tidak mencela ataupun menganggap keliru praktik ibadah yang dilakukan oleh jemaah lain selama memiliki dasar syariat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tersebut menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya ghuluw, yaitu sikap berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama hingga menimbulkan fanatisme serta mengabaikan prinsip persaudaraan sesama muslim.

Adapun contoh sikap yang harus diberikan oleh pembimbing Adalah hal yang penting, karena dapat memberikan penjelasan nyata terkait sikap yang harus dihindari selama pelaksanaan ibadah haji, seperti yang telah diamati oleh peneliti sebagai berikut.

“Pembimbing haji dalam memberikan contoh sikap yang harus dihindari selama pelaksanaan haji, setidaknya melalui metode simulasi, keteladanan langsung, dan edukasi berbasis dalil. Berikut adalah cara pembimbing mencontohkan dan menanamkan sikap-sikap tersebut kepada Jemaah. *Pertama*, Simulasi fisik (manasik) saat tawaf: Pembimbing membuat barisan melingkar untuk melatih jemaah berjalan tenang tanpa saling sikut. Simulasi Hajar Aswad: Pembimbing memperagakan cara memberi isyarat (istilam) dari jauh untuk menghindari desak-desakan yang membahayakan. Latihan menahan diri: Jemaah diajarkan untuk mendahulukan lansia dan jemaah yang fisiknya lebih lemah saat simulasi. *Kedua*, keteladanan langsung (uswah hasanah) kontrol emosi: Pembimbing tetap tenang dan berbicara lembut saat menghadapi situasi padat atau jemaah yang panik. Mengalah dalam antrian: Pembimbing memberikan contoh dengan mengalah saat mengantre makanan, bus, atau toilet di Mina dan Arafah. Menghindari debat, Pembimbing tidak akan melayani perdebatan kusir mengenai perbedaan mazhab fiqih di lapangan. *Ketiga*, edukasi dan penyampaian materi penyampaian dalil: Pembimbing menekankan larangan rafats (berkata kotor), fusuq (berbuat maksiat), dan jidal (berbantah-bantahan) sesuai Surah Al-Baqarah ayat 197. Diskusi kelompok, disini Pembimbing membuka ruang tanya jawab untuk menyamakan persepsi agar tidak ada jemaah yang memaksakan pendapat pribadi. Penjelasan risiko: Pembimbing memaparkan bahaya nyata jika melanggar aturan, seperti tersesat, cedera fisik, atau mengganggu kekhusyukan orang lain. Penekanan pentingnya mengikuti arahan satu komando: Pembimbing menganalogikan kelompok haji seperti saf salat yang wajib mengikuti gerakan Imam

agar tidak tercerai-berai. Manajemen keselamatan: jemaah diingatkan bahwa jadwal dari maktab (seperti waktu melontar jumrah) dibuat untuk menghindari penumpukan massa yang fatal. Identitas kelompok: Pembimbing mewajibkan penggunaan atribut jemaah (seragam/gelang) agar mudah dipantau dan diarahkan demi keselamatan Bersama”. (“Wawancara: Agus Fathurrahman, 2026)

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa internalisasi nilai anti-kekerasan di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta tidak diwujudkan melalui penyampaian konsep secara normatif, melainkan melalui pembentukan perilaku yang relevan dengan situasi nyata di Tanah Suci. Pembiasaan untuk tidak berebut dalam pelaksanaan ritual, tidak memaksakan pendapat fikih, tidak mencela praktik ibadah yang berbeda, menaati arahan petugas, serta menjaga adab dalam berinteraksi dengan jemaah dari berbagai negara merupakan bentuk konkret dari implementasi nilai anti-kekerasan dalam bimbingan manasik haji. Melalui proses tersebut, jemaah tidak hanya dipersiapkan untuk melaksanakan ibadah secara benar, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang damai, menghargai sesama, dan mampu menjaga harmoni dalam kehidupan keberagamaan yang multikultural.

Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai anti-kekerasan dalam bimbingan manasik haji tidak hanya berorientasi pada pencegahan ekstremisme dalam tataran ideologis, tetapi juga diwujudkan melalui pembentukan etika sosial dan perilaku damai selama pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, moderasi beragama dipraktikkan sebagai pengalaman nyata dalam interaksi antarjemaah, bukan sekadar sebagai konsep normatif yang dipahami secara teoritis.

Internalisasi Komitmen Kebangsaan dalam Bimbingan Manasik Haji

Selain menginternalisasikan nilai toleransi dan anti-kekerasan, bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta juga menanamkan nilai komitmen kebangsaan sebagai bagian dari implementasi moderasi beragama. Berdasarkan hasil penelitian, pembimbing manasik memberikan pemahaman bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan hubungan seorang muslim kepada Allah Swt., tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang membawa identitas bangsa di hadapan masyarakat internasional. Oleh karena itu, setiap jemaah diarahkan untuk menjaga sikap, menaati aturan, serta menunjukkan akhlak yang baik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh salah satu pembimbing berikut.

“Menjaga nama baik Indonesia saat ibadah haji atau umrah adalah tanggung jawab besar. Jemaah dan pembimbing bukan hanya beribadah, tetapi juga menjadi duta bangsa di mata dunia. Menurut saya bahwa alasan mendasar mengapa hal ini sangat penting dan selalu ditekankan saat manasik. Alasan pentingnya menjaga nama baik duta bangsa adalah bahwa jemaah mencerminkan karakter, budaya, dan sopan santun seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang baik dan tertib menjaga kepercayaan pemerintah Arab Saudi, yang berdampak positif pada negosiasi kuota haji tahun berikutnya. Kepatuhan terhadap aturan di tanah suci mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan fisik jemaah. Suasana yang tertib dan damai membantu jemaah dari seluruh dunia beribadah dengan khusyuk dan kenyamanan bersama. Maka peran pembimbing ibadah menjadi keteladanan utama karena pembimbing menjadi contoh

langsung dalam bersikap, berbicara, dan menaati aturan. Oleh karenanya pembimbing bertugas meredam emosi jemaah dan menyelesaikan konflik secara damai agar tidak memicu keributan di area public, menedukasi regulasi dengan menyampaikan aturan hukum setempat agar jemaah terhindar dari pelanggaran hukum Arab Saudi. Maka pencegahan dini ini selalu ditekankan saat manasik karena manasik adalah momen terbaik untuk menanamkan pemahaman regulasi sebelum jemaah berangkat, menyamakan persepsi dan menyatukan jutaan jemaah dari berbagai latar belakang budaya daerah agar satu suara menjaga martabat bangsa serta penguatan mental yakni mempersiapkan psikologis jemaah menghadapi perbedaan budaya dan antrean panjang dengan sabar”. “Wawancara: Imam Subarno, 2026”

Salah satu bentuk internalisasi komitmen kebangsaan dilakukan melalui pembiasaan untuk menjaga nama baik Indonesia. Pembimbing menjelaskan bahwa perilaku setiap jemaah selama berada di Arab Saudi akan mencerminkan karakter bangsa Indonesia di mata jemaah dari berbagai negara. Oleh karena itu, jemaah diingatkan untuk menjaga kesopanan, kedisiplinan, kebersihan, serta menghormati budaya dan aturan yang berlaku di negara penyelenggara. Pemahaman tersebut bertujuan agar jemaah tidak hanya berorientasi pada kesempurnaan ibadah ritual, tetapi juga memiliki kesadaran sebagai duta bangsa yang membawa citra positif Indonesia dalam pergaulan internasional.

Komitmen kebangsaan juga diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pembimbing menjelaskan bahwa berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Arab Saudi merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan seluruh jemaah. Oleh karena itu, jemaah dibimbing untuk mengikuti jadwal keberangkatan, pembagian kloter, penggunaan identitas resmi, pengaturan mobilitas, hingga arahan petugas selama pelaksanaan ibadah. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut dipahami sebagai bentuk tanggung jawab warga negara sekaligus implementasi ajaran Islam yang mendorong ketaatan kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan terdapat beberapa pedoman dan panduan yang dibuat oleh pengurus KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta sebagai berikut.

KBIHU Ar Raudhah menyusun panduan manasik internal dan tata tertib jemaah, namun regulasi utama dan materi wajib mengenai kepatuhan hukum perhajian sepenuhnya dibuat dan ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah RI. Sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) resmi, KBIHU Ar Raudhah berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mendiseminasikan aturan tersebut. Pembagian wewenang pembuatan materi dan regulasi penyelenggaraan haji tersebut dapat kami klasifikasi sebagai berikut :1) . Regulasi utama penyelenggaraan haji (pemerintah) sebagai penyusun utama yakni seluruh materi wajib mengenai kewajiban menaati tata tertib hukum, aturan kloter, dan kebijakan teknis di Arab Saudi bersumber langsung dari Kementerian Haji dan Umrah RI serta didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Buku Panduan Resmi, Pemerintah menerbitkan Buku Paket Bimbingan Manasik Haji yang wajib menjadi acuan bagi seluruh lembaga bimbingan. 2). Panduan internal dan tata tertib jemaah KBIHU Ar Raudhah dengan modifikasi materi yakni menyusun buku saku, jadwal bimbingan, atau lembar tata tertib khusus jemaah mereka. Materi lokal ini dibuat untuk

mengatur kedisiplinan internal (seperti seragam, jadwal kumpul, dan koordinasi ketua regu dan rombongan) serta menjabarkan secara teknis bagaimana jemaah mereka harus mematuhi regulasi nasional yang berlaku. Kesimpulannya bahwa KBIHU Ar Raudhah tidak membuat regulasi hukum sendiri, melainkan menyusun "panduan teknis implementasi" dan "tata tertib internal" agar seluruh jemaah mampu memenuhi kewajiban menaati regulasi resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumentasi, KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta, 2026.)

Selain itu, pembimbing juga menanamkan pentingnya menjaga ketertiban selama berada di Arab Saudi. Dalam kegiatan manasik, jemaah diberikan pemahaman bahwa kedisiplinan dalam mengikuti arahan petugas, menjaga waktu, mematuhi jalur pergerakan jemaah, serta tidak bertindak di luar ketentuan merupakan bagian dari keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Sikap disiplin tersebut tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial setiap jemaah terhadap keselamatan dirinya maupun orang lain.

Di samping itu, pendidikan manasik juga memperkuat ukhuwah kebangsaan di antara sesama jemaah Indonesia. Pembimbing mendorong jemaah untuk saling membantu, menjaga kekompakan dalam kelompok, serta mengutamakan semangat gotong royong selama menjalankan ibadah. Nilai kebersamaan tersebut menjadi penting karena kondisi di Tanah Suci sering kali menuntut kerja sama antarsesama jemaah, terutama dalam membantu jemaah lanjut usia, jemaah berisiko tinggi, maupun mereka yang mengalami kesulitan selama pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, identitas kebangsaan tidak menjadi penghalang bagi ukhuwah Islamiyah, tetapi justru menjadi modal sosial untuk memperkuat solidaritas di antara sesama warga Indonesia. Berikut merupakan kutipan dari pengalaman Jemaah tentang ibadah haji:

“Pengalaman saya sebagai jemaah selama di tanah suci, mengajarkan bahwa kenyamanan beribadah sangat bergantung pada tiga hal penting untuk mewujudkan ketertiban dan solidaritas antar jemaah. 1). Pentingnya mematuhi aturan untuk menjamin keselamatan seperti mentaati jadwal lontar jumrah dan jalur evakuasi yang dibuat untuk mencegah kepadatan fatal, untuk kelancaran ibadah yakni dengan ketertiban waktu membuat seluruh rangkaian rukun haji atau umrah berjalan tepat waktu, dapat menghindari sanksi karena pelanggaran aturan visa atau tasrih dapat memicu deportasi dan denda dari pemerintah Arab Saudi. 2). Menjaga nama baik Indonesia sebagai identitas bangsa karena jemaah Indonesia dikenal dunia karena sifatnya yang ramah, sopan, dan penyabar. Endanya disiplin mengantre karena budaya tertib mencerminkan kematangan akhlak dan kepribadian bangsa di mata internasional. Kebersihan lingkungan, dengan menjaga kebersihan di maktab dan tempat umum menjaga marwah Indonesia sebagai negara bersih. 3). Saling membantu sesama jemaah dalam mengatasi keterbatasan karena banyak jemaah lansia membutuhkan bantuan fisik saat tawaf, sai, atau berpindah lokasi. Hendaknya berbagi informasi yakni membantu jemaah yang tersesat atau kebingungan arah jalan kembali ke hotel. Menanamkan pondasi ukhuwah rasa senasib sepenanggungan di tanah suci mempererat persaudaraan dan mendatangkan pahala besar”. (Wawancara Jemaah: Kahar Jaswadi, 2026)

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi komitmen kebangsaan di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta dilakukan melalui pembentukan kesadaran bahwa

ibadah haji tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan kewarganegaraan. Pembiasaan untuk menjaga nama baik Indonesia, menaati regulasi penyelenggaraan haji, memelihara ketertiban, serta memperkuat ukhuwah kebangsaan membentuk karakter jemaah yang bertanggung jawab sebagai warga negara sekaligus sebagai umat Islam. Temuan ini selaras dengan konsep muwathanah, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara yang menempatkan kecintaan terhadap tanah air, kepatuhan terhadap aturan yang sah, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan ajaran Islam. Dalam perspektif moderasi beragama, komitmen kebangsaan tersebut menjadi fondasi penting untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Model Internalisasi Moderasi Beragama dalam Bimbingan Manasik Haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian, proses bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama tidak dilakukan melalui penyampaian materi moderasi secara terpisah, melainkan terintegrasi dalam keseluruhan proses pembelajaran fikih haji. Literasi fikih multimazhab menjadi titik awal pembentukan cara pandang keagamaan yang inklusif melalui pemahaman terhadap keragaman pendapat ulama dalam persoalan-persoalan fikih haji. Pemahaman tersebut selanjutnya berkembang menjadi sikap keberagamaan yang moderat melalui proses pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman belajar selama mengikuti kegiatan manasik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi berlangsung melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah penguatan dimensi kognitif, yaitu memberikan pemahaman kepada jemaah mengenai konsep ikhtilaf, keluasan ijtihad, serta keragaman mazhab dalam pelaksanaan ibadah haji. Pada tahap ini, jemaah tidak hanya mempelajari tata cara ibadah, tetapi juga memahami alasan munculnya berbagai perbedaan pendapat sehingga memiliki landasan pengetahuan yang lebih komprehensif.

Tahap kedua adalah internalisasi nilai moderasi beragama. Pengetahuan mengenai keragaman fikih kemudian diterjemahkan ke dalam pembentukan sikap yang mencerminkan nilai-nilai moderasi, seperti menghargai perbedaan, menghindari sikap berlebihan, mengutamakan kemaslahatan, bersikap adil terhadap perbedaan, serta membangun budaya dialog. Pada tahap ini, pembimbing tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam membangun budaya belajar yang terbuka dan menghargai keragaman.

Tahap ketiga adalah aktualisasi dalam perilaku keberagamaan. Nilai-nilai yang telah dipahami selama kegiatan manasik diwujudkan dalam perilaku konkret selama pelaksanaan ibadah haji, seperti menghormati praktik ibadah jemaah dari berbagai negara, tidak memaksakan pendapat fikih kepada orang lain, menjaga ketertiban selama menjalankan ibadah, menaati regulasi penyelenggaraan haji, serta memperkuat solidaritas antarsesama jemaah Indonesia. Dengan demikian, moderasi beragama tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi karakter yang tercermin dalam tindakan sehari-hari selama berada di Tanah Suci.

Model tersebut menunjukkan bahwa bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta tidak hanya menghasilkan jemaah yang memahami tata cara ibadah secara

benar, tetapi juga membentuk karakter keberagamaan yang moderat melalui integrasi antara pengetahuan fikih, internalisasi nilai, dan pembiasaan perilaku. Dalam perspektif pendidikan Islam, model ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan manasik tidak hanya diukur dari aspek penguasaan ritual, tetapi juga dari kemampuan jemaah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial dan keberagamaan yang multikultural.(Hasan, 2021)

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini merumuskan model internalisasi moderasi beragama melalui literasi fikih multimazhab yang terdiri atas lima tahapan yang saling berkesinambungan.

Tahap	Proses Internalisasi	Indikator
Knowing	Jemaah memperoleh literasi mengenai keragaman mazhab, konsep <i>ikhtilaf</i> , ruang ijtihad, dan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah haji.	Jemaah mengetahui adanya berbagai pendapat fikih yang memiliki dasar syariat.
Understanding	Jemaah memahami alasan munculnya perbedaan pendapat ulama serta mampu menjelaskan dasar fikih dari berbagai praktik ibadah haji.	Jemaah mampu membedakan persoalan yang bersifat prinsip (<i>ushul</i>) dan persoalan cabang (<i>furu'iyah</i>).
Accepting	Jemaah menerima keragaman praktik ibadah sebagai bagian dari kekayaan tradisi intelektual Islam tanpa mengurangi keyakinannya terhadap pedoman yang dianut.	Muncul sikap menghargai mazhab lain dan tidak mudah menyalahkan praktik ibadah yang berbeda.
Practicing	Jemaah mengimplementasikan nilai-nilai moderasi selama pelaksanaan ibadah haji dengan mengutamakan kemaslahatan, memanfaatkan <i>rukhsah</i> ketika diperlukan, menjaga ketertiban, dan menghormati sesama jemaah.	Jemaah mampu bersikap toleran, tidak memaksakan pendapat, serta menaati regulasi penyelenggaraan haji.
Characterizing	Nilai moderasi beragama menjadi karakter yang melekat dalam diri jemaah sehingga tercermin dalam perilaku selama menjalankan ibadah maupun setelah kembali ke masyarakat.	Terbentuk pribadi yang toleran, damai, menghargai keragaman, menjaga nama baik bangsa, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses pendidikan yang berkesinambungan. Literasi fikih multimazhab menjadi fondasi awal dalam membangun wawasan keagamaan yang inklusif. Pemahaman tersebut kemudian berkembang menjadi penerimaan terhadap keragaman praktik ibadah, yang

selanjutnya diwujudkan dalam perilaku moderat selama pelaksanaan ibadah haji. Pada akhirnya, proses pendidikan tersebut membentuk karakter jemaah yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama secara konsisten dalam kehidupan sosial dan keberagamaannya.(Suaidi, 2025)

Model ini menegaskan bahwa keberhasilan bimbingan manasik haji tidak hanya diukur dari kemampuan jemaah melaksanakan rukun dan wajib haji sesuai tuntunan syariat, tetapi juga dari keberhasilannya membentuk karakter keberagamaan yang moderat. Dengan demikian, pendidikan manasik tidak berhenti pada transfer pengetahuan fikih, melainkan berkembang menjadi proses internalisasi nilai yang menghasilkan jemaah haji yang toleran, inklusif, mengutamakan kemaslahatan, serta memiliki komitmen kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat.(Yani, 2022)

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa internalisasi moderasi beragama dalam bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta tidak berlangsung melalui penyampaian materi secara normatif semata, melainkan melalui proses pendidikan yang terstruktur dan berkesinambungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi fikih multimazhab menjadi fondasi utama dalam membangun cara pandang keagamaan yang inklusif, yang kemudian berkembang menjadi sikap menghargai perbedaan, mengedepankan kemaslahatan, serta mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah haji.

Proses tersebut memperlihatkan adanya tahapan internalisasi yang saling berkaitan, dimulai dari penguasaan pengetahuan mengenai keragaman fikih hingga terbentuknya karakter keberagamaan yang moderat. Berdasarkan sintesis terhadap hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis pada setiap subbab sebelumnya, penelitian ini merumuskan sebuah Model Internalisasi Moderasi Beragama melalui Literasi Fikih Multimazhab dalam bimbingan manasik haji di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta. Model ini menggambarkan proses pembentukan karakter jemaah secara bertahap, mulai dari aspek kognitif, afektif, hingga implementasi nilai dalam perilaku nyata selama menjalankan ibadah haji.

Model konseptual tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bimbingan Manasik Haji

|

Literasi Fikih Multimazhab

|

Knowing

(Pemahaman Keragaman Mazhab)

|

Understanding

(Memahami Ikhtilaf dan Ijtihad)

|

Accepting

(Menerima Keragaman Praktik Ibadah)

|

Practicing

(Mengamalkan Nilai Moderasi)

|
Characterizing

(Terbentuk Karakter Jemaah Moderat)

|
Model Bimbingan Manasik Haji Berbasis Moderasi Beragama

Model tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan bimbingan manasik haji tidak hanya ditentukan oleh kemampuan jemaah memahami tata cara pelaksanaan ibadah secara benar, tetapi juga oleh keberhasilan proses pendidikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama secara bertahap. Literasi fikih multimazhab menjadi titik awal yang membentuk cara berpikir (knowing) melalui pengenalan terhadap keragaman mazhab dan keluasan ijtihad dalam fikih haji. Pemahaman tersebut kemudian berkembang menjadi kemampuan memahami alasan di balik perbedaan pendapat (understanding), sehingga jemaah mampu menerima (accepting) keragaman praktik ibadah sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam. (Khaeruddin, 2023)

Tahap selanjutnya adalah aktualisasi nilai melalui perilaku nyata (practicing), yaitu menghormati praktik ibadah yang berbeda, tidak memaksakan pendapat, mengutamakan kemaslahatan melalui pemanfaatan rukhsah, menjaga ketertiban, serta menaati regulasi penyelenggaraan haji. Apabila proses tersebut berlangsung secara berkelanjutan, nilai-nilai moderasi tidak lagi hanya dipahami sebagai pengetahuan, melainkan menjadi karakter (characterizing) yang tercermin dalam sikap toleran, damai, inklusif, menghargai keragaman budaya umat Islam, serta memiliki komitmen untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia selama menjalankan ibadah haji.

Dengan demikian, model yang dihasilkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa literasi fikih multimazhab merupakan fondasi epistemologis dalam internalisasi moderasi beragama pada bimbingan manasik haji. Moderasi beragama tidak dibangun semata melalui penyampaian nilai-nilai normatif, tetapi melalui proses pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan fikih, pembentukan sikap, dan pembiasaan perilaku dalam konteks pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, model ini dapat menjadi salah satu alternatif pengembangan kurikulum maupun strategi pembelajaran manasik haji yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan aspek ritual, tetapi juga pada pembentukan karakter jemaah yang moderat, inklusif, dan adaptif terhadap kehidupan umat Islam yang multikultural.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan manasik haji tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan teknis ibadah, tetapi lebih jauh merupakan proses pendidikan Islam yang membentuk pengetahuan, sikap, dan karakter jemaah. Temuan penelitian menegaskan bahwa literasi fikih multimazhab menjadi fondasi penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui pendekatan ini, jemaah tidak hanya dibekali pemahaman hukum fikih, tetapi juga diarahkan untuk menghargai keragaman pendapat ulama, menghindari fanatisme mazhab, serta mampu beradaptasi dengan realitas multikultural di Tanah Suci.

Model pembinaan manasik berbasis literasi fikih multimazhab yang dikembangkan di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta memperlihatkan integrasi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Internalisasi nilai moderasi beragama diwujudkan melalui penanaman prinsip tawassuth, tasamuh, i'tidal, ishlah, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal. Dengan demikian, bimbingan manasik haji tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelatihan ritual, melainkan sebagai proses pembinaan karakter yang menghasilkan jemaah moderat, inklusif, dan berakhlak mulia.

Esensi temuan penelitian ini adalah perlunya reorientasi bimbingan manasik haji dari sekadar pelatihan teknis menuju proses pendidikan karakter berbasis moderasi beragama. Literasi fikih multimazhab terbukti menjadi instrumen pedagogis yang memperkuat sikap toleran, terbuka, dan adaptif jemaah, sehingga bimbingan manasik haji dapat berkontribusi pada pembentukan jemaah Indonesia yang siap menghadapi keragaman praktik ibadah dan budaya umat Islam dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M, A. (2020). Fiqh Umrah Mabur: Makna, Implementasi dan Implikasinya. *Jurnal Kajian Haji, Umrah Dan Keislaman*, 1(2), 15.
- Al-Duraini, M. F. (1994). *Buhuts Muqaranah fi Al-Fiqh Al-Islami wa Ushulihi*. Muassasah Al-Risalah.
- Amin, M. (2025). Praktik Manasik Haji sebagai Strategi Kontekstual dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Mahabbah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 3144.
- Aprianingsi, N. (2025). Haji sebagai Simbol Kesetaraan dan Solidaritas Umat Islam Dunia: Analisis Teologis dan Sosiologis. *El-Maqashid: Journal Syariah and Islamic Studies*, 1(2), 112.
- Baiti, N. (2025). Tinjauan Fikih Terhadap Rukun dan Wajib Haji Analisis Perbandingan Empat Mazhab. *Jurnal Syariah Dan Studi Islam*, 1(3), 249.
- Basir, A. (2023). Manajemen Strategik Haji Mabur Sepanjang Hayat. *Jurnal Al-Qodiri, Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(3), 1005.
- Basyah dkk, A. (2020). Komersialisasi Ibadah Haji dalam Perspektif Sosiologi Agama. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(2), 150.
- Dkk, M. (2025). Edukasi Fiqh Ibadah Haji dan Umroh serta Praktek Manasik Haji sebagai Upaya Menambah Pemahaman Siswa/Siswi di Pesantren Al-Qur'an Harsallakum. *Journal of Islamic Economics Finance*, 2(1), 35.
- Dokumentasi, KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta.*
- Dzaedzatul dkk, N. (2025). Haji dan Pengembangan Sikap Egaliter. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 152.
- Faletehan dkk, M. A. H. (2026). Desain Jeddah sebagai Tempat Miqat: Kajian Fiqh, Regular, dan Implementasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kontemporer. *Manhajuna: Jurnal Hukum Islam Dan Fiqh Kontemporer*, 1(1), 73.
- Fatimah, S. (2026). Moderasi Beragama sebagai Strategi Ketahanan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 663.
- Fikri, H. (2017). *Manajemen Bimbingan Manasik Haji oleh KBIH Ar-Raudhah Kabupaten Sleman Tahun 2016 (Studi atas Fungsi Pelaksanaan)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fikri, I. (2021). Peran dan Pendekatan Madzahib Fiqhiyyah dalam Mengukuhkan

- Persatuan Umat. *Jurnal Muqaranah*, 5(1), 19.
- Fitrah, N. A. (2022). *Haji dan Umrah dalam Kajian Fiqh*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Fuad. (2022). Commodification of Religious Rituals: A Potrait of The Meaning of Hajj and Umrah in Indonesia. *Jurnal Mimbar Agama Budaya*, 38(2), 165.
- Halim dkk, A. (2026). Bimbingan Manasik Haji Berbasis Nilai Lokal Kemaduraan untuk Penguatan Moderasi Beragama di Tengah Keberagaman Global. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Islam*, 2(1), 153.
- Hamid, N. (2020). Total Quality Management dalam Lembaga Bimbingan Haji dan Umroh: Studi Pada KBIHU di Area Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(2), 194.
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 112.
- Husein, M. (2021). *Menimbang Pluralisme: Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi*. Mizan.
- Ilma, M. (2024). Paradigma Fiqh Nawazil dalam Problematika Mina Jadid Pada Pelaksanaan Ibadah Haji. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 1.
- Ilmi dkk, D. A. (2025). Transformasi Pemahaman Mazhab dalam Pendidikan Islam dari Fanatisme menuju Toleransi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 254.
- Irwansyah. (2024). Konsep Jihad Masa Kini dalam Bingkai Moderasi Beragama. *Journal of Religious Harmony*, 1(1), 12.
- Karim, A. (2024). Murur Sebagai Wujud Moderasi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, 5(1), 88.
- Khaeruddin. (2023). Problematika Moderasi Haji: Suatu Tinjauan Maqashid untuk Memudahkan dan Menyempurnakan Ritual Haji Armuzna. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(12), 1881.
- Koeswinarno. (2014). *Efektivitas Kelompok Bimbingan Terhadap Jemaah Haji*. Penerbit Publitzang Kehidupan KKeagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI.
- Mighfar dkk, S. (2025). Perbandingan Lintas Mazhab Fikih Sebagai Upaya Penguatan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 15.
- Mistar, M. R. and J. (2022). The Articulation of Islamic Multicultural Education of Dayah Mudi Mesra Al-Aziziyah Network in Aceh Peace. *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)*, 4(2), 119–134.
- Mudzhar, M. A. (1994). Fatwa of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 5(2), 203.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Rake arasin.
- Muslim, A. A. (2025). Implementasi Metode Manasik Haji Terhadap Peningkatan Kemampuan Melaksanakan Ibadah Haji di KBIHU Al-Hikmah Sukabumi. *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 3(4), 703.
- Nurjannah, T. (2024). Literasi Digital dan Ketahanan Moderasi Beragama: Telaah Integratif dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 2.
- Nurusshobah. (2025). Nilai-Nilai Spiritualitas Haji dalam Al-Qur'an: Refleksi Relevansinya di Era Modern. *El-Muntashir: Journal of Qur'anic Studies*, 1(2), 81.
- Observasi, terkait penyampaian bimbingan Manasik Haji, Ruang bimbingan, 26 Juli*

- 2026, 09.00 WIB. (n.d.).
- Philips, A. A. B. (1990). *The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Mazhab*. International Islamic Publishing House.
- Rahmah, S. (2020). Analisis Masalah Pendidikan Jamaah dalam Bimbingan Manasik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 22.
- Rahman, T. (2024). Strategi Bimbingan Manasik Haji Reguler Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Paiton, Probolinggo. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5168.
- Rizal, A. E. (2022). Module Development Of Manasik Hajj In Haji And Umroh Management Course. Pengembangan Modul Manasik Haji Dalam Mata Kuliah Manajemen Haji Dan Umroh. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 3(1), 54.
- Saeful dkk, A. (2025). Fikih Inklusif: Solusi Mengatasi Perbedaan Mazhab. *Jurnal Al-Fikrah*, 5(1), 12.
- Setyowati, D. (2018). *Manajemen Pembinaan Pasca Haji Di Kua Sewon Kabupaten Bantul Tahun : Studi Kasus di IPHI Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suaidi. (2025). Moderasi Beragama dan Normalisasi Pengalaman Ajaran Agama dalam Upaya Harmonisasi Umat Beragama dan Upaya Menangkal Kekeliruan Pemahaman Agama dan Tindakan Intoleran. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 141.
- Sufriadi. (2021). Ijtihad Models in Fiqh Studies. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4(3), 2568.
- Susanto, M. (2025). Strategi Manajemen Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan bagi Jamaah Haji di KBIHU Multazam Palembang. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(1), 2.
- Tholabi, A. (2024). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIHU Al-Ghazali Jember. *International Conference on Humanity Education and Society*, 6.
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Wawancara, Imam Subarno, Pengurus KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta, Kantor, 28 Juli 2026, 16.30 WIB.
- Wawancara, Kahar Jaswadi, Salah satu Jamaah yang terdaftar di KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta, Kantor, 28 Juli 2026, 17.00 WIB.
- Wawancara, Sri Kusmining, Kantor, 28 Juli 2026, 16.00 WIB.
- “Wawancara Oleh Agus Fathurrahman, Pengurus KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta, Kantor, 20 Juli 2026, Pukul 19.00 WIB.”
- Wawancara oleh Rusbandi, pengurus KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta, Kantor, 22 Juli 2026, 18.30 WIB.
- Wawancara oleh H.Ngadiman, pengurus KBIHU Ar-Raudhah Yogyakarta, Kantor, 26 Juli 2026, Pukul 18.30 WIB.
- Yani, A. (2022). Moderasi Beragama dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Muthofa: Kajian Terhadap QS. Al-Baqarah: 143. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan & Keislaman*, 28.
- Zuhaili, W. (2001). *Ushul Fiqh Al-Islami*. Daar Fikr.